



PUTUSAN

Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Uzama als Saka Bin H. Saidi (alm);
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Hidayat Gang Natuna RT. 01 RW. 04
Tembilahan Ilir Kecamatan Tembilahan
Kabupaten Tembilahan Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Eka Sulastri, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UZAMA Als SAKA Bin H. SAID (Alm) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan melanggar Pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika hakim yang memeriksa upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pidana terdahulu yaitu Pidana MATI, menjatuhkan pidana lebih ringan dari 20 (dua puluh) tahun atau pidana bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau Presiden mengabulkan grasi atau amnesti terpidana.

(Terdakwa telah diputus dengan Pidana Mati sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 4/Pid.Sus/2020/PN.Plg tanggal 13 Maret 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K/Pid.Sus/2021 tanggal 7 April 2021 yang menolak kasasi terdakwa).

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu simcard Hotlink 8960011812 60596107 2 128K A W.
- 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedas, kantor BRI : 5578 BRI Unit Tembilahan kota CIF : F : F nomor Rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI alamat Jalan M. Boya Lorong Jambu Kelurahan Tembilahan Kota.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013010035557637.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Tembilahan Nomor Rekening : 8625126091 atas nama FITRIA NINGSIH.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor kartu 5260 5120 0432 6623.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Tembilahan Nomor Rekening : 8635132821 atas nama UZAMA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 0597 5576.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Tahapan BCA 8635-KCP Tembilahan Nomor Rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama UZAMA BCA Nomor Rekening : 8635132821.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama FITRIA NINGSIH BCA Nomor Rekening : 86355126091.
- 1 (satu) berkas cetak mutasi rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 55780102199539 atas nama FAZRI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 warna Hitam dengan nomor simcard : 081261535789.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih dengan nomor simcard : 085213013891.

- Uang sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

- Uang sebesar RP 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit kapal

Jenis : KLM. Penghibur

Tipe : Kapal Layar Motor

Ukuran (DWT/GT/HP) : GT.77

Tenaga Penggerak : Layar dibantu Mesin 120PK

Kapasitas Angkut : -

Status Kepemilikan Kapal : Keagenan/ dioperasikan

- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No. urut : AL.520/3/10/KUUP.NPG/2019 didaftarkan dalam register Pas Tahunana Sementara di kantor UPP Nipah Panjang pada tanggal 18 Juni 2019.

- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT, No : AL501/116/KUPP.NPG/2019, tanggal 18 Juni 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Ukuran Dalam Negeri Sementara No. 542/RRd diterbitkan di Nipah Panjang tanggal 18 Juni 2019.

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/5/12/KUPP.NPG/2019 tanggal 18 Juni 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No : 940/Dishub-riau/2019, tanggal 28 Juni 2019.

- 1 (satu) lembar Maritime Mutual Certificate Of Entry, Date 2 July 2019-08-27 ; 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal (Ship's Health Book) KLM Penghibur, Nomor Registrasi/Imo No : 542/RRd, Diterbitkan di Nipah Panjang tanggal 19 Juni 2019.

- 1 (satu) buah Buku Sijil Nama Kapal KLM Penghibur.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya adalah Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa UZAMA Als SAKA Bin H. SAIDI (Alm) pada sekira bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kualenok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hilir, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera melakukan penangkapan terhadap saksi YUSWADI Bin UMAR MAKRUH (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.15 WIB di Pool Bus DAMRI Jl. Kol. H. Burlian Km. 9 Palembang dan didapati narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir, lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi ANDI EKA PUTRA Als TOGAR Bin SARIAL EFENDI (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Rumah Makan Istana Minang Jl. Kol. H. Burlian Palembang dan didapati narkotika jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) butir yang tersimpan di rumah kontrakan saksi ANDI EKA di Lingkungan IV RT. 03 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Timur. Atas keterangan saksi ANDI EKA selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa UZAMA Als SAKA Bin H. SAIDI (Alm)

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Pangeran Hidayat Gang Natuna Kelurahan Tembilahan Ilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh MARTIN (DPO) untuk mengambil narkoba dan mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari Tembilahan Riau ke rumah kontrakan saksi ANDI EKA dan terdakwa menghubungi saksi ANDI EKA untuk mengeluarkan narkoba yang disimpan oleh saksi ANDI EKA di rumah kontrakannya apabila bos terdakwa yang merupakan warga negara Malaysia bernama RAMES meminta terdakwa untuk mengeluarkan dan mengantarkan narkoba tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati kartu ATM dan buku tabungan yaitu :

1. Buku tabungan BCA KCP Tembilahan dengan nomor rekening 8635126091 atas nama FITRIA NINGSIH
2. Kartu ATM BCA nomor kartu 5260 5120 0432 6623
3. Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI
4. Kartu ATM BRI Nomor kartu 6013 0100 3555 7637
5. Buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8635132821 atas nama UZAMA
6. Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0597 5576

- Bahwa sekira tahun 2018, terdakwa menyuruh FAZRI untuk membuka tabungan di Bank BRI, kemudian buku tabungan dan kartu ATM atas nama FAZRI tersebut langsung terdakwa ambil dan penggunaan. Kemudian pada sekira bulan April 2018, saksi FITRIA NINGSIH yang merupakan istri terdakwa, membuka rekening di Bank BCA, kemudian buku tabungan dan kartu ATM atas nama FITRIA NINGSIH tersebut langsung terdakwa ambil dan penggunaan.

- Bahwa terdakwa telah mengirimkan uang melalui rekening Bank BCA nomor rekening 8635126091 atas nama FITRIA NINGSIH ke rekening Bank BRI nomor rekening 561001012147531 atas nama ANDI EKA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai upah saksi ANDI EKA yang berperan sebagai kurir dan penjaga gudang narkoba.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening bank yang dikuasai oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang hasil transaksi narkoba dari beberapa orang yang telah diamankan oleh BNN yaitu antara lain :

- a. Transaksi uang masuk melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 08635132821 atas nama UZAMA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.927.865.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berasal dari JUANDA.
- b. Transaksi uang masuk melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 08635126091 atas nama UZAMA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.136.725.000,- (tujuh milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berasal dari JUANDA, MISRA dan ANGGI BAYU.

- Bahwa uang hasil transaksi narkoba yang ada di Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH yang dikuasai oleh terdakwa telah melakukan pengiriman uang sebagai berikut :

- a. Mentransfer uang ke Bank BRI nomor rekening 561001012147531 atas nama ANDI EKA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- b. Mentransfer uang ke Bank BCA nomor rekening 7875046268 atas nama JUNAIDI sebesar Rp 1.435.900.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk upah sebagai kurir narkoba.

- Bahwa uang hasil transaksi narkoba yang masuk ke rekening bank yang dikuasai oleh terdakwa telah ditarik oleh terdakwa dan diserahkan secara tunai kepada BOS NARKOTIKA melalui orang suruhannya antara lain sebagai berikut :

- a. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH telah ditarik tunai tanpa buku sebesar Rp 10.853.500.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH telah ditarik tunai dengan buku sebesar 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- c. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635132821 atas nama UZAMA telah ditarik tunai tanpa buku sebesar Rp

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.768.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).

d. Dari rekening Bank BRI nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI telah dilakukan EDC SETOR (Debit) sebesar Rp 1.828.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah).

e. Dari rekening Bank BRI nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI telah melakukan SA Cash Withdrawal (Debit) sebesar Rp 2.434.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mulai melakukan transaksi narkoba sejak pertengahan tahun 2018. Terdakwa pertama kali membeli narkoba dari orang Aceh sebanyak 100 (seratus) gram yang kemudian terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selama tahun 2018, terdakwa telah membeli narkoba dari orang Aceh tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan keuntungan keseluruhan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian masih dalam tahun 2018, terdakwa mulai melakukan transaksi narkoba dengan RAMES yang merupakan warga negara Malaysia, sebagai penyedia jasa kurir angkut dari Malaysia ke Tembilahan Provinsi Riau. Dalam setiap angkutan, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kilogram narkoba yang diangkut dan selama tahun 2018, terdakwa sudah mengangkut narkoba sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan keuntungan keseluruhan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu terdakwa juga menyiapkan rekening penampung hasil transaksi narkoba yang dilakukan oleh warga negara Malaysia, atas rekening tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap transaksi dan terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp 15.000.000,- untuk jasa penyedia rekening penampung.

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, terdakwa telah memasukkan narkoba sebanyak \pm 130 (seratus tiga puluh) kilogram dengan keuntungan yang terdakwa peroleh keseluruhan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga pernah menjual narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan keuntungan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg



dan untuk jasa penyedia rekening penampung, terdakwa mendapatkan upah keseluruhan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2019, terdakwa membeli 1 (satu) unit kapal kayu jenis Kapal Layar Motor PENGHIBUR muatan 130 (seratus tiga puluh) ton seharga Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil transaksi narkoba yaitu uang muka sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar pada bulan April 2019. Kemudian kapal tersebut terdakwa pergunakan untuk berdagang kelapa di daerah Tembilahan Riau.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa UZAMA Als SAKA Bin H. SAIDI (Alm) pada sekira bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kualenok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hilir, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkoba. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anggota Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera melakukan penangkapan terhadap saksi YUSWADI Bin UMAR MAKRUH (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.15 WIB di Pool Bus DAMRI Jl. Kol. H. Burlan Km. 9 Palembang dan didapati narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir, lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi ANDI EKA PUTRA Als TOGAR Bin SARIAL EFENDI (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Rumah

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Istana Minang Jl. Kol. H. Burlian Palembang dan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) butir yang tersimpan di rumah kontrakan saksi ANDI EKA di Lingkungan IV RT. 03 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Timur. Atas keterangan saksi ANDI EKA selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa UZAMA Als SAKA Bin H. SAIDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Pangeran Hidayat Gang Natuna Kelurahan Tembilahan Ilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh MARTIN (DPO) untuk mengambil narkoba dan mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari Tembilahan Riau ke rumah kontrakan saksi ANDI EKA dan terdakwa menghubungi saksi ANDI EKA untuk mengeluarkan narkoba yang disimpan oleh saksi ANDI EKA di rumah kontrakannya apabila bos terdakwa yang merupakan warga negara Malaysia bernama RAMES meminta terdakwa untuk mengeluarkan dan mengantarkan narkoba tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati kartu ATM dan buku tabungan yaitu :

1. Buku tabungan BCA KCP Tembilahan dengan nomor rekening 8635126091 atas nama FITRIA NINGSIH
2. Kartu ATM BCA nomor kartu 5260 5120 0432 6623
3. Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI
4. Kartu ATM BRI Nomor kartu 6013 0100 3555 7637
5. Buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8635132821 atas nama UZAMA
6. Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0597 5576

- Bahwa sekira tahun 2018, terdakwa menyuruh FAZRI untuk membuka tabungan di Bank BRI, kemudian buku tabungan dan kartu ATM atas nama FAZRI tersebut langsung terdakwa ambil dan penggunaan. Kemudian pada sekira bulan April 2018, saksi FITRIA NINGSIH yang merupakan istri terdakwa, membuka rekening di Bank BCA, kemudian buku tabungan dan kartu ATM atas nama FITRIA NINGSIH tersebut langsung terdakwa ambil dan penggunaan.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah mengirimkan uang melalui rekening Bank BCA nomor rekening 8635126091 atas nama FITRIA NINGSIH ke rekening Bank BRI nomor rekening 561001012147531 atas nama ANDI EKA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai upah saksi ANDI EKA yang berperan sebagai kurir dan penjaga gudang narkoba.

- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening bank yang dikuasai oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang hasil transaksi narkoba dari beberapa orang yang telah diamankan oleh BNN yaitu antara lain :

a. Transaksi uang masuk melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 08635132821 atas nama UZAMA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.927.865.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berasal dari JUANDA.

b. Transaksi uang masuk melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 08635126091 atas nama UZAMA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.136.725.000,- (tujuh milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berasal dari JUANDA, MISRA dan ANGGI BAYU.

- Bahwa uang hasil transaksi narkoba yang ada di Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH yang dikuasai oleh terdakwa telah melakukan pengiriman uang sebagai berikut :

a. Mentransfer uang ke Bank BRI nomor rekening 561001012147531 atas nama ANDI EKA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

b. Mentransfer uang ke Bank BCA nomor rekening 7875046268 atas nama JUNAIDI sebesar Rp 1.435.900.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk upah sebagai kurir narkoba.

- Bahwa uang hasil transaksi narkoba yang masuk ke rekening bank yang dikuasai oleh terdakwa telah ditarik oleh terdakwa dan diserahkan secara tunai kepada BOS NARKOTIKA melalui orang suruhannya antara lain sebagai berikut :

a. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH telah ditarik tunai tanpa buku sebesar Rp

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.853.500.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

b. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH telah ditarik tunai dengan buku sebesar 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

c. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635132821 atas nama UZAMA telah ditarik tunai tanpa buku sebesar Rp 5.768.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).

d. Dari rekening Bank BRI nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI telah dilakukan EDC SETOR (Debit) sebesar Rp 1.828.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah).

e. Dari rekening Bank BRI nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI telah melakukan SA Cash Withdrawal (Debit) sebesar Rp 2.434.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mulai melakukan transaksi narkoba sejak pertengahan tahun 2018. Terdakwa pertama kali membeli narkoba dari orang Aceh sebanyak 100 (seratus) gram yang kemudian terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selama tahun 2018, terdakwa telah membeli narkoba dari orang Aceh tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan keuntungan keseluruhan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian masih dalam tahun 2018, terdakwa mulai melakukan transaksi narkoba dengan RAMES yang merupakan warga negara Malaysia, sebagai penyedia jasa kurir angkut dari Malaysia ke Tembilahan Provinsi Riau. Dalam setiap angkutan, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kilogram narkoba yang diangkut dan selama tahun 2018, terdakwa sudah mengangkut narkoba sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan keuntungan keseluruhan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu terdakwa juga menyiapkan rekening penampung hasil transaksi narkoba yang dilakukan oleh warga negara Malaysia, atas rekening tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap transaksi dan terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp 15.000.000,- untuk jasa penyedia rekening penampung.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, terdakwa telah memasukkan narkoba sebanyak \pm 130 (seratus tiga puluh) kilogram dengan keuntungan yang terdakwa peroleh keseluruhan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga pernah menjual narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan keuntungan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk jasa penyedia rekening penampung, terdakwa mendapatkan upah keseluruhan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2019, terdakwa membeli 1 (satu) unit kapal kayu jenis Kapal Layar Motor PENGHIBUR muatan 130 (seratus tiga puluh) ton seharga Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil transaksi narkoba yaitu uang muka sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar pada bulan April 2019. Kemudian kapal tersebut terdakwa pergunakan untuk berdagang kelapa di daerah Tembilahan Riau.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa UZAMA Als SAKA Bin H. SAIDI (Alm) pada sekira bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kualenok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hilir, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkoba. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anggota Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera melakukan penangkapan terhadap saksi YUSWADI Bin UMAR MAKRUH (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.15 WIB di Pool Bus DAMRI Jl. Kol. H. Burlan Km. 9

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dan didapati narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir, lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi ANDI EKA PUTRA Als TOGAR Bin SARIAL EFENDI (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Rumah Makan Istana Minang Jl. Kol. H. Burlian Palembang dan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) butir yang tersimpan di rumah kontrakan saksi ANDI EKA di Lingkungan IV RT. 03 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Timur. Atas keterangan saksi ANDI EKA selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa UZAMA Als SAKA Bin H. SAIDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Pangeran Hidayat Gang Natuna Kelurahan Tembilahan Ilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh MARTIN (DPO) untuk mengambil narkoba dan mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari Tembilahan Riau ke rumah kontrakan saksi ANDI EKA dan terdakwa menghubungi saksi ANDI EKA untuk mengeluarkan narkoba yang disimpan oleh saksi ANDI EKA di rumah kontrakannya apabila bos terdakwa yang merupakan warga negara Malaysia bernama RAMES meminta terdakwa untuk mengeluarkan dan mengantarkan narkoba tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati kartu ATM dan buku tabungan yaitu :

1. Buku tabungan BCA KCP Tembilahan dengan nomor rekening 8635126091 atas nama FITRIA NINGSIH
2. Kartu ATM BCA nomor kartu 5260 5120 0432 6623
3. Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI
4. Kartu ATM BRI Nomor kartu 6013 0100 3555 7637
5. Buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8635132821 atas nama UZAMA
6. Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0597 5576

- Bahwa sekira tahun 2018, terdakwa menyuruh FAZRI untuk membuka tabungan di Bank BRI, kemudian buku tabungan dan kartu ATM atas

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FAZRI tersebut langsung terdakwa ambil dan penggunaan. Kemudian pada sekira bulan April 2018, saksi FITRIA NINGSIH yang merupakan istri terdakwa, membuka rekening di Bank BCA, kemudian buku tabungan dan kartu ATM atas nama FITRIA NINGSIH tersebut langsung terdakwa ambil dan penggunaan.

- Bahwa terdakwa telah mengirimkan uang melalui rekening Bank BCA nomor rekening 8635126091 atas nama FITRIA NINGSIH ke rekening Bank BRI nomor rekening 561001012147531 atas nama ANDI EKA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai upah saksi ANDI EKA yang berperan sebagai kurir dan penjaga gudang narkoba.

- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening bank yang dikuasai oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang hasil transaksi narkoba dari beberapa orang yang telah diamankan oleh BNN yaitu antara lain :

a. Transaksi uang masuk melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 08635132821 atas nama UZAMA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.927.865.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berasal dari JUANDA.

b. Transaksi uang masuk melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 08635126091 atas nama UZAMA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.136.725.000,- (tujuh milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berasal dari JUANDA, MISRA dan ANGGI BAYU.

- Bahwa uang hasil transaksi narkoba yang ada di Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH yang dikuasai oleh terdakwa telah melakukan pengiriman uang sebagai berikut :

a. Mentransfer uang ke Bank BRI nomor rekening 561001012147531 atas nama ANDI EKA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

b. Mentransfer uang ke Bank BCA nomor rekening 7875046268 atas nama JUNAIDI sebesar Rp 1.435.900.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk upah sebagai kurir narkoba.

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil transaksi narkoba yang masuk ke rekening bank yang dikuasai oleh terdakwa telah ditarik oleh terdakwa dan diserahkan secara tunai kepada BOS NARKOTIKA melalui orang suruhannya antara lain sebagai berikut :

- a. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH telah ditarik tunai tanpa buku sebesar Rp 10.853.500.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH telah ditarik tunai dengan buku sebesar 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- c. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635132821 atas nama UZAMA telah ditarik tunai tanpa buku sebesar Rp 5.768.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- d. Dari rekening Bank BRI nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI telah dilakukan EDC SETOR (Debit) sebesar Rp 1.828.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- e. Dari rekening Bank BRI nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI telah melakukan SA Cash Withdrawal (Debit) sebesar Rp 2.434.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mulai melakukan transaksi narkoba sejak pertengahan tahun 2018. Terdakwa pertama kali membeli narkoba dari orang Aceh sebanyak 100 (seratus) gram yang kemudian terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selama tahun 2018, terdakwa telah membeli narkoba dari orang Aceh tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan keuntungan keseluruhan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian masih dalam tahun 2018, terdakwa mulai melakukan transaksi narkoba dengan RAMES yang merupakan warga negara Malaysia, sebagai penyedia jasa kurir angkut dari Malaysia ke Tembilahan Provinsi Riau. Dalam setiap angkutan, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kilogram narkoba yang diangkut dan selama tahun 2018, terdakwa sudah mengangkut narkoba sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan keuntungan keseluruhan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Selain itu terdakwa juga menyiapkan rekening penampung hasil transaksi narkoba yang dilakukan oleh warga negara Malaysia, atas rekening tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap transaksi dan terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp 15.000.000,- untuk jasa penyedia rekening penampung.

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, terdakwa telah memasukkan narkoba sebanyak \pm 130 (seratus tiga puluh) kilogram dengan keuntungan yang terdakwa peroleh keseluruhan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga pernah menjual narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan keuntungan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk jasa penyedia rekening penampung, terdakwa mendapatkan upah keseluruhan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2019, terdakwa membeli 1 (satu) unit kapal kayu jenis Kapal Layar Motor PENGHIBUR muatan 130 (seratus tiga puluh) ton seharga Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil transaksi narkoba yaitu uang muka sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar pada bulan April 2019. Kemudian kapal tersebut terdakwa pergunakan untuk berdagang kelapa di daerah Tembilahan Riau.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

Keempat :

Bahwa terdakwa UZAMA Als SAKA Bin H. SAIDI (Alm) pada sekira bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kualenok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hilir, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan,

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera melakukan penangkapan terhadap saksi YUSWADI Bin UMAR MAKRUH (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.15 WIB di Pool Bus DAMRI Jl. Kol. H. Burlian Km. 9 Palembang dan didapati narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir, lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi ANDI EKA PUTRA Als TOGAR Bin SARIAL EFENDI (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Rumah Makan Istana Minang Jl. Kol. H. Burlian Palembang dan didapati narkotika jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) butir yang tersimpan di rumah kontrakan saksi ANDI EKA di Lingkungan IV RT. 03 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Timur. Atas keterangan saksi ANDI EKA selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa UZAMA Als SAKA Bin H. SAIDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Pangeran Hidayat Gang Natuna Kelurahan Tembilahan Ilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh MARTIN (DPO) untuk mengambil narkotika dan mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari Tembilahan Riau ke rumah kontrakan saksi ANDI EKA dan terdakwa menghubungi saksi ANDI EKA untuk mengeluarkan narkotika yang disimpan oleh saksi ANDI EKA di rumah kontrakannya apabila bos terdakwa yang merupakan warga negara Malaysia bernama RAMES meminta terdakwa untuk mengeluarkan dan mengantarkan narkotika tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati kartu ATM dan buku tabungan yaitu :

1. Buku tabungan BCA KCP Tembilahan dengan nomor rekening 8635126091 atas nama FITRIA NINGSIH
2. Kartu ATM BCA nomor kartu 5260 5120 0432 6623

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI

4. Kartu ATM BRI Nomor kartu 6013 0100 3555 7637

5. Buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8635132821 atas nama UZAMA

6. Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0597 5576

- Bahwa sekira tahun 2018, terdakwa menyuruh FAZRI untuk membuka tabungan di Bank BRI, kemudian buku tabungan dan kartu ATM atas nama FAZRI tersebut langsung terdakwa ambil dan pergunakan. Kemudian pada sekira bulan April 2018, saksi FITRIA NINGSIH yang merupakan istri terdakwa, membuka rekening di Bank BCA, kemudian buku tabungan dan kartu ATM atas nama FITRIA NINGSIH tersebut langsung terdakwa ambil dan pergunakan.

- Bahwa terdakwa telah mengirimkan uang melalui rekening Bank BCA nomor rekening 8635126091 atas nama FITRIA NINGSIH ke rekening Bank BRI nomor rekening 561001012147531 atas nama ANDI EKA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai upah saksi ANDI EKA yang berperan sebagai kurir dan penjaga gudang narkoba.

- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening bank yang dikuasai oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang hasil transaksi narkoba dari beberapa orang yang telah diamankan oleh BNN yaitu antara lain :

a. Transaksi uang masuk melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 08635132821 atas nama UZAMA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.927.865.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berasal dari JUANDA.

b. Transaksi uang masuk melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 08635126091 atas nama UZAMA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.136.725.000,- (tujuh milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berasal dari JUANDA, MISRA dan ANGGI BAYU.

- Bahwa uang hasil transaksi narkoba yang ada di Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH yang dikuasai oleh terdakwa telah melakukan pengiriman uang sebagai berikut :

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mentransfer uang ke Bank BRI nomor rekening 561001012147531 atas nama ANDI EKA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

b. Mentransfer uang ke Bank BCA nomor rekening 7875046268 atas nama JUNAIDI sebesar Rp 1.435.900.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk upah sebagai kurir narkoba.

- Bahwa uang hasil transaksi narkoba yang masuk ke rekening bank yang dikuasai oleh terdakwa telah ditarik oleh terdakwa dan diserahkan secara tunai kepada BOS NARKOTIKA melalui orang suruhannya antara lain sebagai berikut :

a. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH telah ditarik tunai tanpa buku sebesar Rp 10.853.500.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

b. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH telah ditarik tunai dengan buku sebesar 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

c. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635132821 atas nama UZAMA telah ditarik tunai tanpa buku sebesar Rp 5.768.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).

d. Dari rekening Bank BRI nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI telah dilakukan EDC SETOR (Debit) sebesar Rp 1.828.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah).

e. Dari rekening Bank BRI nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI telah melakukan SA Cash Withdrawal (Debit) sebesar Rp 2.434.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mulai melakukan transaksi narkoba sejak pertengahan tahun 2018. Terdakwa pertama kali membeli narkoba dari orang Aceh sebanyak 100 (seratus) gram yang kemudian terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selama tahun 2018, terdakwa telah membeli narkoba dari orang Aceh tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan keuntungan keseluruhan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian masih dalam tahun 2018, terdakwa mulai melakukan transaksi narkoba dengan RAMES yang merupakan warga negara Malaysia, sebagai penyedia jasa kurir angkut dari Malaysia ke Tembilahan Provinsi Riau. Dalam setiap angkutan, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kilogram narkoba yang diangkut dan selama tahun 2018, terdakwa sudah mengangkut narkoba sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan keuntungan keseluruhan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu terdakwa juga menyiapkan rekening penampung hasil transaksi narkoba yang dilakukan oleh warga negara Malaysia, atas rekening tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap transaksi dan terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp 15.000.000,- untuk jasa penyedia rekening penampung.

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, terdakwa telah memasukkan narkoba sebanyak \pm 130 (seratus tiga puluh) kilogram dengan keuntungan yang terdakwa peroleh keseluruhan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga pernah menjual narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan keuntungan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk jasa penyedia rekening penampung, terdakwa mendapatkan upah keseluruhan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2019, terdakwa membeli 1 (satu) unit kapal kayu jenis Kapal Layar Motor PENGHIBUR muatan 130 (seratus tiga puluh) ton seharga Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil transaksi narkoba yaitu uang muka sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar pada bulan April 2019. Kemudian kapal tersebut terdakwa pergunakan untuk berdagang kelapa di daerah Tembilahan Riau.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kelima :

Bahwa terdakwa UZAMA Als SAKA Bin H. SAIDI (Alm) pada sekira bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kualenok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hilir, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera melakukan penangkapan terhadap saksi YUSWADI Bin UMAR MAKRUH (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.15 WIB di Pool Bus DAMRI Jl. Kol. H. Burlian Km. 9 Palembang dan didapati narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir, lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi ANDI EKA PUTRA Als TOGAR Bin SARIAL EFENDI (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Rumah Makan Istana Minang Jl. Kol. H. Burlian Palembang dan didapati narkotika jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) butir yang tersimpan di rumah kontrakan saksi ANDI EKA di Lingkungan IV RT. 03 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Timur. Atas keterangan saksi ANDI EKA selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa UZAMA Als SAKA Bin H. SAIDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Pangeran Hidayat Gang Natuna Kelurahan Tembilahan Ilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh MARTIN (DPO) untuk mengambil narkotika dan mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari Tembilahan Riau ke rumah kontrakan saksi ANDI EKA dan terdakwa menghubungi saksi ANDI EKA untuk mengeluarkan narkotika yang disimpan oleh saksi ANDI EKA di rumah kontrakannya apabila bos terdakwa yang merupakan warga negara Malaysia bernama

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMES meminta terdakwa untuk mengeluarkan dan mengantarkan narkotika tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati kartu ATM dan buku tabungan yaitu :

1. Buku tabungan BCA KCP Tembilahan dengan nomor rekening 8635126091 atas nama FITRIA NINGSIH
2. Kartu ATM BCA nomor kartu 5260 5120 0432 6623
3. Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI
4. Kartu ATM BRI Nomor kartu 6013 0100 3555 7637
5. Buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8635132821 atas nama UZAMA
6. Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0597 5576

- Bahwa sekira tahun 2018, terdakwa menyuruh FAZRI untuk membuka tabungan di Bank BRI, kemudian buku tabungan dan kartu ATM atas nama FAZRI tersebut langsung terdakwa ambil dan pergunakan. Kemudian pada sekira bulan April 2018, saksi FITRIA NINGSIH yang merupakan istri terdakwa, membuka rekening di Bank BCA, kemudian buku tabungan dan kartu ATM atas nama FITRIA NINGSIH tersebut langsung terdakwa ambil dan pergunakan.

- Bahwa terdakwa telah mengirimkan uang melalui rekening Bank BCA nomor rekening 8635126091 atas nama FITRIA NINGSIH ke rekening Bank BRI nomor rekening 561001012147531 atas nama ANDI EKA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai upah saksi ANDI EKA yang berperan sebagai kurir dan penjaga gudang narkotika.

- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening bank yang dikuasai oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang hasil transaksi narkotika dari beberapa orang yang telah diamankan oleh BNN yaitu antara lain :

- a. Transaksi uang masuk melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 08635132821 atas nama UZAMA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.927.865.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berasal dari JUANDA.
- b. Transaksi uang masuk melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 08635126091 atas nama UZAMA dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp 7.136.725.000,- (tujuh milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berasal dari JUANDA, MISRA dan ANGGI BAYU.

- Bahwa uang hasil transaksi narkoba yang ada di Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH yang dikuasai oleh terdakwa telah melakukan pengiriman uang sebagai berikut :

a. Mentransfer uang ke Bank BRI nomor rekening 561001012147531 atas nama ANDI EKA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

b. Mentransfer uang ke Bank BCA nomor rekening 7875046268 atas nama JUNAIDI sebesar Rp 1.435.900.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk upah sebagai kurir narkoba.

- Bahwa uang hasil transaksi narkoba yang masuk ke rekening bank yang dikuasai oleh terdakwa telah ditarik oleh terdakwa dan diserahkan secara tunai kepada BOS NARKOTIKA melalui orang suruhannya antara lain sebagai berikut :

a. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH telah ditarik tunai tanpa buku sebesar Rp 10.853.500.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

b. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH telah ditarik tunai dengan buku sebesar 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

c. Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635132821 atas nama UZAMA telah ditarik tunai tanpa buku sebesar Rp 5.768.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).

d. Dari rekening Bank BRI nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI telah dilakukan EDC SETOR (Debit) sebesar Rp 1.828.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah).

e. Dari rekening Bank BRI nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI telah melakukan SA Cash Withdrawal (Debit) sebesar Rp 2.434.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai melakukan transaksi narkoba sejak pertengahan tahun 2018. Terdakwa pertama kali membeli narkoba dari orang Aceh sebanyak 100 (seratus) gram yang kemudian terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selama tahun 2018, terdakwa telah membeli narkoba dari orang Aceh tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan keuntungan keseluruhan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian masih dalam tahun 2018, terdakwa mulai melakukan transaksi narkoba dengan RAMES yang merupakan warga negara Malaysia, sebagai penyedia jasa kurir angkut dari Malaysia ke Tembilahan Provinsi Riau. Dalam setiap angkutan, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kilogram narkoba yang diangkut dan selama tahun 2018, terdakwa sudah mengangkut narkoba sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan keuntungan keseluruhan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu terdakwa juga menyiapkan rekening penampung hasil transaksi narkoba yang dilakukan oleh warga negara Malaysia, atas rekening tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap transaksi dan terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp 15.000.000,- untuk jasa penyedia rekening penampung.

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, terdakwa telah memasukkan narkoba sebanyak \pm 130 (seratus tiga puluh) kilogram dengan keuntungan yang terdakwa peroleh keseluruhan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga pernah menjual narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan keuntungan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk jasa penyedia rekening penampung, terdakwa mendapatkan upah keseluruhan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2019, terdakwa membeli 1 (satu) unit kapal kayu jenis Kapal Layar Motor PENGHIBUR muatan 130 (seratus tiga puluh) ton seharga Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil transaksi narkoba yaitu uang muka sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar pada bulan April 2019. Kemudian kapal tersebut terdakwa pergunakan untuk berdagang kelapa di daerah Tembilahan Riau.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GANDA WIJAYA, SH, Di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi YUSWADI Bin UMAR MAKRUH (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.15 WIB di Pool Bus DAMRI Jl. Kol. H. Burlian Km. 9 Palembang dan didapati narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir, lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi ANDI EKA PUTRA Als TOGAR Bin SARIAL EFENDI (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Rumah Makan Istana Minang Jl. Kol. H. Burlian Palembang dan didapati narkotika jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) butir yang tersimpan di rumah kontrakan saksi ANDI EKA di Lingkungan IV RT. 03 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Timur.
- Bahwa atas keterangan saksi ANDI EKA selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Pangeran Hidayat Gang Natuna Kelurahan Tembilahan Ilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa terdakwa adalah bosnya saksi ANDI.
- Bahwa saksi YUSWADI memesan narkotika pada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual ekstasi sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi YUSWADI membeli ekstasi dari terdakwa dan dibayar melalui transfer dari Bank BCA ke Bank BRI.
- Bahwa rekening Bank BRI tersebut adalah milik FITRI yang merupakan istri terdakwa.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram akan dijual oleh terdakwa.
 - Bahwa barang bukti yang didapatkan berupa kartu ATM, handphone, kapal dan uang.
 - Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa uang yang disita adalah diperoleh dari hasil kejahatan.
 - Bahwa Kapal Layar Motor milik terdakwa dititipkan di Polairud Polda Sumsel.
 - Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa uang pembelian kapal tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yaitu tindak pidana narkoba.
 - Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa kapal digunakan untuk mengangkut kelapa dari Malaysia ke Indonesia (yaitu Tembilahan).
 - Bahwa tidak ada barang tidak bergerak yang disita dari terdakwa.
 - Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa narkoba tersebut didapat dari Rames yang merupakan warga negara Malaysia.
 - Bahwa surat-surat kapal disita dari rumah terdakwa.
 - Bahwa saat itu kapal dalam kondisi perbaikan di Kuala Enok, lalu dibawa ke Palembang.
 - Bahwa rumah terdakwa tidak disita karena merupakan rumah keluarga
- Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. AHMAD KURDI PRATAMA, S.Sos, Di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi YUSWADI Bin UMAR MAKRUH (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.15 WIB di Pool Bus DAMRI Jl. Kol. H. Burlan Km. 9 Palembang dan didapati narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir, lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi ANDI EKA PUTRA Als TOGAR Bin SARIAL EFENDI (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Rumah Makan Istana Minang Jl. Kol. H. Burlan Palembang dan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) butir yang tersimpan di rumah kontrakan saksi ANDI EKA di Lingkungan IV RT. 03 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Timur.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi ANDI EKA selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Pangeran Hidayat Gang Natuna Kelurahan Tembilahan Ilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa terdakwa adalah bosnya saksi ANDI.
- Bahwa saksi YUSWADI memesan narkoba pada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual ekstasi sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi YUSWADI membeli ekstasi dari terdakwa dan dibayar melalui transfer dari Bank BCA ke Bank BRI.
- Bahwa rekening Bank BRI tersebut adalah milik FITRI yang merupakan istri terdakwa.
- Bahwa narkoba sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan berupa kartu ATM, handphone, kapal dan uang.
- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa uang yang disita adalah diperoleh dari hasil kejahatan.
- Bahwa Kapal Layar Motor milik terdakwa dititipkan di Polairud Polda Sumsel.
- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa uang pembelian kapal tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yaitu tindak pidana narkoba.
- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa kapal digunakan untuk mengangkut kelapa dari Malaysia ke Indonesia (yaitu Tembilahan).
- Bahwa tidak ada barang tidak bergerak yang disita dari terdakwa.
- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa narkoba tersebut didapat dari Rames yang merupakan warga negara Malaysia.
- Bahwa surat-surat kapal disita dari rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu kapal dalam kondisi perbaikan di Kuala Enok, lalu dibawa ke Palembang.
- Bahwa rumah terdakwa tidak disita karena merupakan rumah keluarga Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

3. AFRIADI. M, A.Md Di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi YUSWADI Bin UMAR MAKRUH (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.15 WIB di Pool Bus DAMRI Jl. Kol. H. Burlian Km. 9 Palembang dan didapati narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir, lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi ANDI EKA PUTRA Als TOGAR Bin SARIAL EFENDI (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Rumah Makan Istana Minang Jl. Kol. H. Burlian Palembang dan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) butir yang tersimpan di rumah kontrakan saksi ANDI EKA di Lingkungan IV RT. 03 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Timur.
- Bahwa atas keterangan saksi ANDI EKA selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Pangeran Hidayat Gang Natuna Kelurahan Tembilahan Ilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa benar terdakwa adalah bosnya saksi ANDI.
- Bahwa saksi YUSWADI memesan narkoba pada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual ekstasi sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi YUSWADI membeli ekstasi dari terdakwa dan dibayar melalui transfer dari Bank BCA ke Bank BRI.
- Bahwa rekening Bank BRI tersebut adalah milik FITRI yang merupakan istri terdakwa.
- Bahwa narkoba sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan berupa kartu ATM, handphone, kapal dan uang.
- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa uang yang disita adalah diperoleh dari hasil kejahatan.
- Bahwa Kapal Layar Motor milik terdakwa dititipkan di Polairud Polda Sumsel.
- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa uang pembelian kapal tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yaitu tindak pidana narkoba.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa kapal digunakan untuk mengangkut kelapa dari Malaysia ke Indonesia (yaitu Tembilahan).
 - Bahwa tidak ada barang tidak bergerak yang disita dari terdakwa.
 - Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa narkoba tersebut didapat dari Rames yang merupakan warga negara Malaysia.
 - Bahwa surat-surat kapal disita dari rumah terdakwa.
 - Bahwa saat itu kapal dalam kondisi perbaikan di Kuala Enok, lalu dibawa ke Palembang.
 - Bahwa rumah terdakwa tidak disita karena merupakan rumah keluarga
4. YUSWADI Bin UMAR MAKRUUF (Alm), Di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.15 WIB di Pool Bus DAMRI Jl. Kol. H. Burlian Km. 9 Palembang.
 - Bahwa benar pada saat ditangkap, saksi sedang membawa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir yang didapat dari saksi ANDI EKA PUTRA.
 - Bahwa benar saksi disuruh oleh MUNAWAR untuk mengambil ekstasi pada terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak pernah bercerita karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan, antara saksi dan terdakwa berada dalam blok yang berbeda.
 - Bahwa benar tuntutan terhadap saksi selama 20 (dua puluh) tahun, namun putusan hakim adalah selama seumur hidup.
 - Bahwa benar ekstasi yang saksi bawa didapat dari saksi ANDI EKA PUTRA.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana saksi ANDI EKA PUTRA mendapatkan ekstasi tersebut.
 - Bahwa benar saksi adalah kurir MUNAWAR yang disuruh saksi ANDI EKA PUTRA untuk membawa ekstasi ke Mesuji, Lampung.
 - Bahwa benar saksi tidak ada menghubungi terdakwa.
 - Bahwa benar yang membayar jasa saksi yaitu MUNAWAR dengan janji upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos.
- Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANDI EKA PUTRA Alias TOGAR Bin SARIAL EFENDI, Di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman.
 - Bahwa saksi tidak melihat anggota BNN menyita kapal milik terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa terjerat tindak pidana pencucian uang pada saat di BAP (diperiksa).
 - Bahwa terdakwa adalah rekan kerja saksi dalam menjual narkoba.
 - Bahwa saksi divonis hukuman mati yang sama dengan hukuman terdakwa.
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram.
 - Bahwa kapal disita karena dipergunakan sebagai alat transportasi membawa narkoba dari Malaysia ke Batam dan dari Batam ke Palembang, namun tidak menggunakan kapal tersebut lagi.
 - Bahwa kapal adalah milik terdakwa tapi saksi tidak mengetahui spesifikasi ukuran kapal tersebut.
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) dua kali diberi upah oleh terdakwa, yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui transfer.
 - Bahwa terdakwa yang memerintahkan saksi untuk mengantar narkoba di daerah Palembang melalui handphone.
 - Bahwa saksi hanya mengantar saja, sedangkan uang hasil penjualan narkoba diberikan kepada terdakwa langsung melalui transfer Bank BCA
- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andik Hermanto Alias Andi Alias Kentir Bin Slamet Agus Hermanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat di BAP (diperiksa), terdakwa tidak dipukuli oleh anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar.
- Bahwa terdakwa dihukum mati dalam perkara narkoba.
- Bahwa peran terdakwa yaitu RAMES (bos seberang) memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan narkoba, lalu terdakwa

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saksi ANDI EKA PUTRA untuk mengantar narkoba tersebut kepada pembeli.

- Bahwa RAMES adalah orang Malaysia.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali bertransaksi dengan RAMES dari Malaysia ke Indonesia dengan berat paling besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram, sedangkan yang lain sebanyak di bawah 10 (sepuluh) kilogram.
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan ekstasi masuk ke rekening terdakwa di Bank BCA dan Bank BRI, lalu terdakwa mentransfer kepada RAMES dengan mata uang rupiah.
- Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) rekening yaitu 2 (dua) rekening di Bank BCA dan 1 (satu) rekening di Bank BRI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari RAMES sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung karena terdakwa menjual narkoba itu sendiri dan untung penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli kapal.
- Bahwa rumah yang ditempati oleh terdakwa adalah milik istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli kapal seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan kapal tersebut dibeli dari orang Cina lokal tapi terdakwa lupa siapa namanya.
- Bahwa kapal dipergunakan untuk membawa kelapa dan kapal belum pernah masuk Malaysia karena hanya beroperasi di sekitar Tembilahan Riau.
- Bahwa terdakwa tidak ingat jumlah uang yang ada di rekening;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 warna Hitam dengan nomor simcard : 081261535789.
2. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih dengan nomor simcard : 085213013891.
3. 1 (satu) buah kartu simcard Hotlink 8960011812 60596107 2 128K A W.
4. 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedas, kantor BRI : 5578 BRI Unit Tembilahan kota CIF : F : F nomor Rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI alamat Jalan M. Boya Lorong Jambu Kelurahan Tembilahan Kota.

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013010035557637.
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Tembilahan Nomor Rekening : 8625126091 atas nama FITRIA NINGSIH.
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor kartu 5260 5120 0432 6623.
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Tembilahan Nomor Rekening : 8635132821 atas nama UZAMA.
9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 0597 5576.
10. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Tahapan BCA 8635-KCP Tembilahan Nomor Rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH.
11. 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama UZAMA BCA Nomor Rekening : 8635132821.
12. 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama FITRIA NINGSIH BCA Nomor Rekening : 8635126091.
13. 1 (satu) berkas cetak mutasi rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 55780102199539 atas nama FAZRI.
14. Uang sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
15. Uang sebesar RP 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
16. 1 (satu) unit kapal
Jenis : KLM. Penghibur
Tipe : Kapal Layar Motor
Ukuran (DWT/GT/HP) : GT.77
Tenaga Penggerak : Layar dibantu Mesin 120PK
Kapasitas Angkut : -
Status Kepemilikan Kapal : Keagenan/ dioperasikan
17. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No. urut : AL.520/3/10/KUUP.NPG/2019 didaftarkan dalam register Pas Tahunana Sementara di kantor UPP Nipah Panjang pada tanggal 18 Juni 2019.
18. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT, No : AL501/116/KUPP.NPG/2019, tanggal 18 Juni 2019.
19. 1 (satu) lembar Surat Ukuran Dalam Negeri Sementara No. 542/RRd diterbitkan di Nipah Panjang tanggal 18 Juni 2019.
20. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/5/12/KUPP.NPG/2019 tanggal 18 Juni 2019.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No : 940/Dishub-riau/2019, tanggal 28 Juni 2019.

22. 1 (satu) lembar Maritime Mutual Certificate Of Entry, Date 2 July 2019-08-27 ; 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal (Ship's Health Book) KLM Penghibur, Nomor Registrasi/Imo No : 542/RRd, Diterbitkan di Nipah Panjang tanggal 19 Juni 2019.

23. 1 (satu) buah Buku Sijil Nama Kapal KLM Penghibur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli yang dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak dikenakan pidana badan dan pidana denda dikarenakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana asal yaitu tindak pidana narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Plg tanggal 13 Maret 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K/Pid.Sus/2021 tanggal 7 April 2021 terdakwa dipidana dengan pidana mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Kedua : Pasal 4 UU Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Ketiga : Pasal 5 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg



tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Keempat : Pasal 137 huruf a UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kelima : Pasal 137 huruf b UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu alternatif dari dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, yaitu Dakwaan Kesatu, Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan fakta persidangan akan kami buktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **UZAMA AIS SAKA Bin H. SAID (Alm)**, yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan keterangan ahli, serta telah diperlihatkan barang bukti serta adanya petunjuk yang mengarah pada Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Ad.2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur ke-2 ini, Majelis Hakim perlu kiranya untuk menguraikan terlebih dahulu satu persatu mengenai makna dalam unsur ini sebagai berikut:

- a. **“menempatkan”** adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- b. **“mentransfer”** adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- c. **“mengalihkan”** adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- d. **“membelanjakan”** adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli
- e. **“membayarkan”** adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain
- f. **“menghibahkan”** adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- g. **“menitipkan”** adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- h. **“membawa ke luar negeri”** adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI
- i. **“mengubah bentuk”** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- j. **“menukarkan dengan mata uang atau surat berharga”** adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata



uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

k. **“perbuatan lainnya”** adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

l. **“menyembunyikan”** adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.

m. **“menyamarkan”** adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya

n. **“asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya”** yaitu

- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;



- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

o. **“menerima”** adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain

p. **“menguasai penempatan”** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.

q. **“menggunakan”** adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban

r. **“Harta Kekayaan”** adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

s. **“Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”**, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :

a. **Penempatan (placement)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

b. **Pelapisan (layering)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

c. **Integrasi (integration)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg



atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.15 WIB di Pool Bus DAMRI Jl. Kol. H. Burlian Km. 9 Palembang dan didapati narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir, lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi ANDI EKA PUTRA Als TOGAR Bin SARIAL EFENDI (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Rumah Makan Istana Minang Jl. Kol. H. Burlian Palembang dan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) butir yang tersimpan di rumah kontrakan saksi ANDI EKA di Lingkungan IV RT. 03 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Timur. Atas keterangan saksi ANDI EKA selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa UZAMA Als SAKA Bin H. SAIDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Pangeran Hidayat Gang Natuna Kelurahan Tembilahan Ilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh MARTIN (DPO) untuk mengambil narkoba dan mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari Tembilahan Riau ke rumah kontrakan saksi ANDI EKA dan terdakwa menghubungi saksi ANDI EKA untuk mengeluarkan narkoba yang disimpan oleh saksi ANDI EKA di rumah kontrakannya apabila bos terdakwa yang merupakan warga negara Malaysia bernama RAMES meminta terdakwa untuk mengeluarkan dan mengantarkan narkoba tersebut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati kartu ATM dan buku tabungan yaitu :

- Buku tabungan BCA KCP Tembilahan dengan nomor rekening 8635126091 atas nama FITRIA NINGSIH
- Kartu ATM BCA nomor kartu 5260 5120 0432 6623
- Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM BRI Nomor kartu 6013 0100 3555 7637
- Buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8635132821 atas nama UZAMA
- Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0597 5576.

Bahwa sekira tahun 2018, terdakwa menyuruh FAZRI untuk membuka tabungan di Bank BRI, kemudian buku tabungan dan kartu ATM atas nama FAZRI tersebut langsung terdakwa ambil dan penggunaan. Kemudian pada sekira bulan April 2018, saksi FITRIA NINGSIH yang merupakan istri terdakwa, membuka rekening di Bank BCA, kemudian buku tabungan dan kartu ATM atas nama FITRIA NINGSIH tersebut langsung terdakwa ambil dan penggunaan.

Bahwa terdakwa telah mengirimkan uang melalui rekening Bank BCA nomor rekening 8635126091 atas nama FITRIA NINGSIH ke rekening Bank BRI nomor rekening 561001012147531 atas nama ANDI EKA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai upah saksi ANDI EKA yang berperan sebagai kurir dan penjaga gudang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan data mutasi rekening bank yang dikuasai oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang hasil transaksi narkoba dari beberapa orang yang telah diamankan oleh BNN yaitu antara lain :

- Transaksi uang masuk melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 08635132821 atas nama UZAMA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.927.865.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berasal dari JUANDA.
- Transaksi uang masuk melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 08635126091 atas nama UZAMA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.136.725.000,- (tujuh milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berasal dari JUANDA, MISRA dan ANGGI BAYU.
- Bahwa uang hasil transaksi narkoba yang ada di Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH yang dikuasai oleh terdakwa telah melakukan pengiriman uang sebagai berikut :
 - Mentransfer uang ke Bank BRI nomor rekening 561001012147531 atas nama ANDI EKA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mentransfer uang ke Bank BCA nomor rekening 7875046268 atas nama JUNAIDI sebesar Rp 1.435.900.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk upah sebagai kurir narkoba.
- Bahwa uang hasil transaksi narkoba yang masuk ke rekening bank yang dikuasai oleh terdakwa telah ditarik oleh terdakwa dan diserahkan secara tunai kepada BOS NARKOTIKA melalui orang suruhannya antara lain sebagai berikut :
 - Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH telah ditarik tunai tanpa buku sebesar Rp 10.853.500.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH telah ditarik tunai dengan buku sebesar 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
 - Dari rekening Bank BCA nomor rekening 08635132821 atas nama UZAMA telah ditarik tunai tanpa buku sebesar Rp 5.768.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - Dari rekening Bank BRI nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI telah dilakukan EDC SETOR (Debit) sebesar Rp 1.828.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - Dari rekening Bank BRI nomor rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI telah melakukan SA Cash Withdrawal (Debit) sebesar Rp 2.434.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mulai melakukan transaksi narkoba sejak pertengahan tahun 2018. Terdakwa pertama kali membeli narkoba dari orang Aceh sebanyak 100 (seratus) gram yang kemudian terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selama tahun 2018, terdakwa telah membeli narkoba dari orang Aceh tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan keuntungan keseluruhan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian masih dalam tahun 2018, terdakwa mulai melakukan transaksi narkoba dengan RAMES yang merupakan warga negara Malaysia, sebagai penyedia jasa kurir angkut dari Malaysia ke Tembilahan Provinsi Riau. Dalam setiap angkutan, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu)

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram narkoba yang diangkut dan selama tahun 2018, terdakwa sudah mengangkut narkoba sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan keuntungan keseluruhan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu terdakwa juga menyiapkan rekening penampung hasil transaksi narkoba yang dilakukan oleh warga negara Malaysia, atas rekening tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap transaksi dan terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp 15.000.000,- untuk jasa penyedia rekening penampung.

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, terdakwa telah memasukkan narkoba sebanyak \pm 130 (seratus tiga puluh) kilogram dengan keuntungan yang terdakwa peroleh keseluruhan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga pernah menjual narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan keuntungan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk jasa penyedia rekening penampung, terdakwa mendapatkan upah keseluruhan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2019, terdakwa membeli 1 (satu) unit kapal kayu jenis Kapal Layar Motor PENGHIBUR muatan 130 (seratus tiga puluh) ton seharga Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil transaksi narkoba yaitu uang muka sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar pada bulan April 2019. Kemudian kapal tersebut terdakwa pergunakan untuk berdagang kelapa di daerah Tembilahan Riau.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas hasil perbuatan terdakwa dalam melakukan kegiatan narkoba digunakan untuk operasional dan keperluan sehari-hari dengan menyamarkan identitas merupakan perbuatan yang berlanjut sehingga unsur inipun telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diajtuhi hukuman mati berdasarkan putusan Pengadilan negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Plg tanggal 13 Maret 2020, maka sesuai dengan pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa "jika orang dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim" maka dalam hal ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan pidana badan dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu simcard Hotlink 8960011812 60596107 2 128K A W.
- 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedas, kantor BRI : 5578 BRI Unit Tembilahan kota CIF : F : F nomor Rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI alamat Jalan M. Boya Lorong Jambu Kelurahan Tembilahan Kota.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013010035557637.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Tembilahan Nomor Rekening : 8625126091 atas nama FITRIA NINGSIH.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor kartu 5260 5120 0432 6623.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Tembilahan Nomor Rekening : 8635132821 atas nama UZAMA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 0597 5576.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Tahapan BCA 8635-KCP Tembilahan Nomor Rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama UZAMA BCA Nomor Rekening : 8635132821.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama FITRIA NINGSIH BCA Nomor Rekening : 86355126091.
- 1 (satu) berkas cetak mutasi rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 55780102199539 atas nama FAZRI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 warna Hitam dengan nomor simcard : 081261535789.

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih dengan nomor simcard : 085213013891.

- Uang sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

- Uang sebesar RP 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit kapal

Jenis : KLM. Penghibur

Tipe : Kapal Layar Motor

Ukuran (DWT/GT/HP) : GT.77

Tenaga Penggerak : Layar dibantu Mesin 120PK

Kapasitas Angkut : -

Status Kepemilikan Kapal : Keagenan/ dioperasikan

- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No. urut : AL.520/3/10/KUUP.NPG/2019 didaftarkan dalam register Pas Tahunana Sementara di kantor UPP Nipah Panjang pada tanggal 18 Juni 2019.

- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT, No : AL501/116/KUPP.NPG/2019, tanggal 18 Juni 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Ukuran Dalam Negeri Sementara No. 542/RRd diterbitkan di Nipah Panjang tanggal 18 Juni 2019.

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/5/12/KUPP.NPG/2019 tanggal 18 Juni 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No : 940/Dishub-riau/2019, tanggal 28 Juni 2019.

- 1 (satu) lembar Maritime Mutual Certificate Of Entry, Date 2 July 2019-08-27 ; 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal (Ship's Health Book) KLM Penghibur, Nomor Registrasi/Imo No : 542/RRd, Diterbitkan di Nipah Panjang tanggal 19 Juni 2019.

- 1 (satu) buah Buku Sijil Nama Kapal KLM Penghibur.

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah dihukum dalam perkara narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UZAMA Als SAKA Bin H. SAID (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
2. (Terdakwa telah diputus dengan Pidana Mati sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 4/Pid.Sus/2020/PN.Plg tanggal 13 Maret 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K/Pid.Sus/2021 tanggal 7 April 2021 yang menolak kasasi terdakwa)
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu simcard Hotlink 8960011812 60596107 2 128K A W.
 - 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedas, kantor BRI : 5578 BRI Unit Tembilahan kota CIF : F : F nomor Rekening 5578-01-021299-53-9 atas nama FAZRI alamat Jalan M. Boya Lorong Jambu Kelurahan Tembilahan Kota.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013010035557637.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Tembilahan Nomor Rekening : 8625126091 atas nama FITRIA NINGSIH.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor kartu 5260 5120 0432 6623.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Tembilahan Nomor Rekening : 8635132821 atas nama UZAMA.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 0597 5576.
 - 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Tahapan BCA 8635-KCP Tembilahan Nomor Rekening 08635126091 atas nama FITRIA NINGSIH.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama UZAMA BCA Nomor Rekening : 8635132821.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama FITRIA NINGSIH BCA Nomor Rekening : 86355126091.
- 1 (satu) berkas cetak mutasi rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 55780102199539 atas nama FAZRI.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 warna Hitam dengan nomor simcard : 081261535789.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih dengan nomor simcard : 085213013891.
- Uang sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Uang sebesar RP 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit kapal
 - o Jenis : KLM. Penghibur
 - o Tipe : Kapal Layar Motor
 - o Ukuran (DWT/GT/HP) : GT.77
 - o Tenaga Penggerak : Layar dibantu Mesin 120PK
 - o Kapasitas Angkut : -
 - o Status Kepemilikan Kapal : Keagenan/ dioperasikan
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No. urut : AL.520/3/10/KUUP.NPG/2019 didaftarkan dalam register Pas Tahunana Sementara di kantor UPP Nipah Panjang pada tanggal 18 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT, No : AL501/116/KUPP.NPG/2019, tanggal 18 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Ukuran Dalam Negeri Sementara No. 542/RRd diterbitkan di Nipah Panjang tanggal 18 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/5/12/KUPP.NPG/2019 tanggal 18 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No : 940/Dishub-riau/2019, tanggal 28 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Maritime Mutual Certificate Of Entry, Date 2 July 2019-08-27 ; 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal (Ship's Health Book)

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLM Penghibur, Nomor Registrasi/Imo No : 542/RRd, Diterbitkan di Nipah Panjang tanggal 19 Juni 2019.

- 1 (satu) buah Buku Sijil Nama Kapal KLM Penghibur.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh kami, TOCH Simanjuntak, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sahlan Efendi, S.H., M.H. dan Harun Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tumrap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahlan Efendi, S.H., M.H.

TOCH SIMANJUNTAK, S.H.,M.HUM.

Harun Yulianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TUMRAP, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)